



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 1/2655/KP.11.00/X/2025

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12019000006 tanggal 7 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama : **INDIRWAN, S.E**
2. Tempat, tanggal lahir : Bone, 2 Juli 1991
3. NIP : 199107022020121013
4. Pendidikan : S-1 Ekonomi Manajemen, Tahun 2014
5. Pangkat (Gol.Ruang) / TMT : Penata Muda (III/a) / 1 Desember 2020
6. Jabatan Lama : AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR
7. Unit Kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- terhitung mulai tanggal **1 November 2025** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I**, golongan ruang **III/b** dalam jabatan **Instruktur Ahli Pertama** dengan masa kerja golongan **4 Tahun 11 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.089.300** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2025

Sekretaris Jenderal,

#

Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M
NIP 196906241990031004

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan ybs;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero) ybs;
6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.